

**TINJAUAN YURIDIS *LEGAL STANDING* TERHADAP LEMBAGA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADYA MASYARAKAT  
(Studi Kasus Nomor Perkara 0931/Pdt.G/2015/Pa.Jmb)**

*Oleh : Helfi Adilah*

**Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, SH.,M.**

**Pembimbing 2 : Riska Fitriani, S.H., M.H**

**Alamat : Jalan Radio No.31 Panam-Pekanbaru**

**Email : helfiadilah2@gmail.com – Telpon : 0823 7121 3908**

**ABSTRACT**

*The Consumer Protection Agency of Swadya Society is an institution that was established to help Indonesian consumers in struggle for the rights of consumers who have been harmed by the businesses offender, with litigate to the court when deliberations between the two sides cannot be solved properly. In Act No. 8 of 1999 about consumer protection, describes Consumer Protection Agency of Swadya Society have legal standing in filing a lawsuit, but in practice judge have consideration to the Consumer Protection Agency of Swadya Society has no legal standing in filing a lawsuit to the court. It's certainly make some question about legal standing of Consumer Protection Agency of Swadya Society. The purpose of this thesis about : first, to analysis legal standing of Consumer Protection Agency of Swadya Society. Second, to analysis the judgement about the legal standing of Consumer Protection Agency of Swadya Society.*

*The type of this research can be classified in types of juridical normative research, because in this research the authors use the study material libraries like official documents, books for research, in this study, the data source using the primary data, secondary data and tertier data, data collection technique on this research is study of librarianship method or documentary studies.*

*The results of this research can be concluded first, based on act No. 8 of 1999 about consumer protection, Consumer Protection Agency of Swadya Society can filing a lawsuit to the Court because the act explained Consumer Protection Agency of Swadya Society can filing a lawsuit to the Court for the benefit of consumers and the notion of consumers has been regulated in section 1 paragraph (2) of act No. 8 of 1999 about Consumer Protection. Second, the judgements adjudication Number 0931/PDT. G/2015/PA.Jmb has not fulfilled legal certainty because inaccurate of the judges in deciding the case and inattention on the regulation about Consumer Protection Agency of Swadya Society. Author's suggestion, first, expected judges who adjudicate the case of consumer protection must pay attention to the applicable regulation especially about legal standing of Consumer Protection Agency of Swadya Society. Secondly, needed regulation about the lawsuit mechanism of legal standing to create legal certainty.*

***Keyword : Legal Standing - Consumer Protection Agency of Swadya Society***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, sehingga menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.<sup>1</sup> Pihak yang paling sering dirugikan adalah konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan lembaga yang didirikan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>2</sup>

Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
2. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Salah satu organisasi yang merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI). Di dalam prakteknya, Lembaga Perlindungan Konsumen banyak mengajukan gugatan sebagai Penggugat ke Pengadilan tetapi gugatan tersebut tidak diterima

dengan alasan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen tersebut tidak *legal standing* karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Majelis Hakim menafsirkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bukan untuk kepentingan konsumen individual melainkan untuk kepentingan konsumen dalam jumlah banyak.

Misalnya pada perkara Nomor 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb dalam perkara perbuatan melawan hukum pada tanggal 9 Oktober 2015, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan yang berkedudukan di kantor pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II dan kantor Perwakilan LPKNI Provinsi Jambi: Jalan Radja Yamin No.26 sebagai Penggugat I dan Susiana berumur 43 tahun, pekerjaan sebagai Penggugat II.

Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Negara Indonesia Syariah Mikro yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk kota Jambi sebagai Tergugat I, Bank Indonesia Koordinator wilayah VIII Padang berkedudukan di kota Jambi sebagai Tergugat II, dan terhadap Otoritas Jasa Keuangan kota Jambi sebagai Pihak Tergugat III.

Kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Penggugat

---

<sup>1</sup>Erman Rajagukguk, et. Al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung: 2000, hlm. 7.

<sup>2</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 140.

<sup>3</sup>Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001.

I) di dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang melindungi Susiana (Penggugat II). Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ini telah memenuhi syarat sebagai lembaga yang diakui oleh pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001.

Namun, gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa meskipun Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan guna melindungi konsumen akan tetapi seharusnya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dalam mengajukan gugatan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum bukan berdasarkan pada kepentingan personal/individual sebagaimana dalam perkara *a quo*, karenanya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dinyatakan tidak mempunyai kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya,

Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimana *legal standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana analisa putusan Pengadilan Agama Nomor 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb terhadap *legal standing* Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ?

## **3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *legal standing* Lembaga

Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui analisa putusan Pengadilan Agama Nomor 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb terhadap legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta menambah wawasan penulis di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis.
2. Bagi dunia akademik dapat dijadikan referensi serta sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau dan kepada peneliti selanjutnya.
3. Bagi instansi terkait, bagi pelaku usaha, baik pendiri, penggerak, pemegang kuasa, bagi masyarakat luas, serta berbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum bisnis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan.

## 4. Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

---

<sup>4</sup> Zulham, *Op.cit.*, hlm. 23.

usaha dalam berbagai bidang ekonomi”<sup>5</sup>.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, di samping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang *plural* dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.

Kepastian hukum merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum. Kepastian hukum dapat bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum.

## 5. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu

menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang kepastian hukum hak gugat (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dalam mengajukan gugatan ke pengadilan.

### 2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Data sekunder terdiri atas:

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat.
- 3) Putusan Pengadilan Agama Nomor 0931/Pdt.G/2015/P A.Jmb.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 41.

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan data yang penulis peroleh sebagai tambahan petunjuk dari penjelasan terhadap bahan data yang berupa ; Kamus Hukum Belanda Indonesia dan Kamus Besar Indonesia.

**3. Teknik Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dengan cara: studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>6</sup>

Studi kepustakaan diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut.

**4. Analisis Bahan Hukum**

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis berupa data kualitatif yang mana merupakan uraian-

uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan karena tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis dan tanpa menggunakan rumus statistik. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>7</sup>

**II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Tinjauan Terhadap Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen Undang-undang telah mengatur cara menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 juga menjelaskan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga perlindungan konsumen

<sup>6</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hlm. 101.

<sup>7</sup> Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

swadya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat (LPKSM). LPKSM adalah lembaga yang didirikan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>8</sup>

Salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang ada di Indonesia adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Badan Hukum Perseroan yang berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Malang dan Kantor Perwakilan LPKNI Provinsi Jambi: Jalan Radja Yamin No. 26 Kel. Selamat, Telanaipura Kota Jambi. Lembaga perlindungan konsumen ini diakui oleh pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 juga dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah “Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
2. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Lembaga Perlindungan Konsumen yang berkedudukan di kota pusat Malang dan kantor perwakilan LPKNI Provinsi Jambi telah mendapat status badan hukum Tanda Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor: 519/1175/35.73.311/2009, Pemerintah Kota Malang.

Pada tanggal 30 September 2015 LPKNI Kantor Perwakilan Provinsi Jambi menerima pengaduan masyarakat yang bernama Susiana yang beralamat di Jambi yang hak-haknya dilanggar oleh PT.Bank Negara Indonesia Syariah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal

---

<sup>8</sup> Zulham, *Loc, Cit.*

---

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001.

4 huruf (e) bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jambi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama pada tanggal 9 Oktober 2015 dengan nomor perkara 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb.

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Kantor Perwakilan Provinsi Jambi mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata melainkan hanya menuntut hak-hak konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menerima proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki *legal standing*. Rumusan *legal standing* dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

Dilihat dari penjelasan diatas bahwa hak gugat Lembaga Perlindungan

Konsumen Nasional Indonesia tidak ditentukan apakah untuk kepentingan umum atau kepentingan individu. Kepentingan umum dan kepentingan individu yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan konsumen secara berkelompok dan kepentingan konsumen secara perorangan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berbeda dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0931/PDT.G/2015/PA.JMB yang menyatakan bahwa

meskipun LPKNI diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan guna melindungi konsumen akan tetapi seharusnya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dalam mengajukan gugatan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum bukan berdasarkan pada kepentingan personal/individu.

Dilihat dari pertimbangan hakim tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi kepastian hukum yang mana hakim menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak memiliki hak mengajukan gugatan (*non legal standing*) untuk kepentingan konsumen secara perorangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk kepentingan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah menjelaskan arti dari konsumen.

#### **B. Tinjauan Tentang Analisa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb Terhadap Legal Standing**

#### **Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia**

Menurut Gustav Radbruch, putusan yang ideal adalah putusan yang memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (unsur) yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>10</sup>

Putusan Pengadilan Nomor 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb dalam perkara perbuatan melawan hukum antara Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI Badan Perseroan yang berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapogo dan Kantor Perwakilan LPKNI Provinsi Jambi di Jalan Radja Yamin, berdasarkan Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK sebagai Penggugat I dan Susiana memiliki pekerjaan Wiraswasta dengan alamat di Kota Jambi sebagai Penggugat II.

Melawan PT.Bank Negara Indonesia Syariah berkedudukan di kantor pusat Jakarta Cq. PT. Bank Negara Indonesia Syariah Mikro yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk kota Jambi sebagai

---

<sup>10</sup> Edi Hudiata, "Jaminan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Keahakiman Bagi Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Untuk Menghasilkan Putusan yang Ideal", *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun XXIX, No. 344 Juli 2014, hlm. 126.

Tergugat I, Pemerintah Republik Indonesia Cq Bank Indonesia Jakarta Pusat, Cq Bank Indonesia Koordinator wilayah VIII Padang (KBI Padang) berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani Kota Jambi sebagai Tergugat II, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan kantor pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kantor Jambi berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Kota Jambi sebagai Tergugat III.

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional dan Susiana mengajukan gugatan pada tanggal 9 Oktober 2015. Gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan gugatan prinsipal yaitu tidak ada pihak yang mewakili atau diwakili. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang diwakili pengurusnya sebagai Penggugat I bukan sebagai Advokat tetapi sebagai prinsipal yang tidak mewakilkan kepada Advokat melainkan menjalankan tugas atau amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c).

Dalam perkara ini Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata tetapi untuk melindungi Susiana sebagai konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam

Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.

Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia telah terdaftar dan berbentuk badan hukum perseroan dengan TDLPK Nomor: 519/1175/35.73.311/2009, Pemerintah Kota Malang berdasarkan Keputusan Mentero Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa "PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia" atau disingkat "LPKNI" adalah Perseroan Nomor: AHU-04158.40.20.2014 tentang persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP 02.239.913.000 yang berkedudukan di Kota Malang karena telah sesuai dengan data format isian perubahan yang telah disimpan di dalam database sistem administrasi badan hukum sebagaimana salinan akta notaris No. 153 tanggal 24 April 2014.

Susiana melakukan pengaduan pada tanggal 30 September 2015 kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atas pelanggaran hak-haknya sebagai konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah.

Dalam perkara ini hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum bahwa dalam KMA Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku tentang Pengawasan (buku IV), gugatan untuk perlindungan konsumen dikelompokkan sebagai gugatan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan orang banyak, sehingga gugatan dimaksudkan dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa meskipun Penggugat I (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) diberi hak oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan guna melindungi konsumen akan tetapi seharusnya Penggugat I dalam mengajukan gugatan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum bukan

berdasarkan pada kepentingan personal/individu sebagaimana dalam perkara *a quo*. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut oleh karena Penggugat I dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan ini untuk kepentingan individu Penggugat II (Konsumen) bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumesn) secara umum atau orang banyak, maka Penggugat I tidak mempunyai syarat formil sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karenanya Penggugat I dinyatakan tidak mempunyai kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan.

Menurut Penulis, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara akan tetapi harus didasarkan dengan dasar hukum dan alasan yang benar dan tepat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim dalam putusan yang tidak menerima Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tersebut sebagai pihak yang sah dalam perkara ini dengan dasar KMA Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku tentang

Pengawasan (buku IV) yang isinya gugatan untuk perlindungan konsumen dikelompokkan sebagai gugatan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan orang banyak, sehingga gugatan dimaksudkan dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem atau kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan.

Setelah diteliti oleh Penulis ternyata dalam KMA Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tersebut tidak ada uraian yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen melainkan hanya memuat tentang pembentukan anggota-anggota hakim yang menjabat sebagai tim ketua muda perdata, tim ketua muda pidana, tim ketua ULDILAG, tim ketua muda ULDILMIL, tim ketua muda pidana khusus, tim ketua muda perdata niaga, tim ketua muda pembinaan, dan tim ketua muda pengawasan. Sehingga menurut Penulis, Majelis Hakim menjadikan KMA Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tersebut sebagai dasar hukum dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, yaitu :  
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum (beracara di pengadilan) karena yang dapat menjadi kuasa hanyalah advokat berdasarkan Undang-undang Advokat. Adapun hak yang diberikan oleh UU Perlindungan Konsumen hanyalah sebatas hak untuk menggugat. Hak untuk menggugat dari LPKSM itu pun harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam

Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen.<sup>11</sup>

Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang berkedudukan sebagai Penggugat I dalam perkara tersebut telah menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia bukan sebagai Advokat tetapi sebagai prinsipal yang tidak mewakilkan kepada Advokat melainkan menjalankan tugas atau amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf (c).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia memiliki hak dalam mengajukan gugatan karena telah memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Istilah konsumen juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Walaupun hakim memiliki hak imunitas personal yang total, salah atau benar putusan yang dijatuhkan hakim harus dianggap benar dan adil jika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dan hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan. Namun, Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim dalam perkara No. 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb yang amarnya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa perlindungan konsumen mengajukan gugatan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum bukan berdasarkan kepentingan individu dan sepatutnya menurut Penulis Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia bertindak

---

<sup>11</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt529946a023c0a/apakah-lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat-dapat-beracara-di-persidangan>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2017.

sebagai Penggugat I untuk membela hak-hak Susiana sebagai Penggugat II tidak dijadikan dasar untuk menyatakan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak *legal standing* yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat diterima.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Hak gugat (*legal standing*) Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia diakui oleh Pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Analisa Putusan Pengadilan Agama Nomor 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb menurut Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penetapan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar agar terpenuhinya kepastian hukum. Kelirunya hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0931/Pdt.G/2015/PA.Jmb yang memutuskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak *legal standing* dalam mengajukan gugatan dengan alasan bahwa seharusnya Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berkedudukan sebagai pihak yang melindungi kepentingan konsumen secara publik bukan kepentingan konsumen secara individual. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

#### B. Saran

1. Dalam memberikan pertimbangan hukum, Hakim seharusnya memperhatikan Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

2. Diperlukan pengaturan tentang mekanisme gugatan *legal standing* agar terciptanya kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, *et. Al.*, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Syamsudin, M, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

##### B. Jurnal /Makalah/Majalah/Tesis

- Edi Hudiata, 2014, "Jaminan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bagi Hakim Dalam Melakukan Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Untuk Menghasilkan Putusan yang Ideal", *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun XXIX, No. 344 Juli.

##### C. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### D. Internet

- <http://www.hukumonline.com/kl/inik/detail/lt529946a023c0a/apakah-lembaga-perlindungan-konsumen-swadaya-masyarakat-dapat-beracara-di-persidangan>, diakses, tanggal, 20 Oktober 2017.